

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 87 /PK/2020

Tanggal : 19 Februari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINJAI**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

Kode Daerah: 2015

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi:</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;</p> <p>b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tak langsung;</p> <p>c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Handwritten signature and number 1*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki. (4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Namun perlu diperhatikan bahwa Retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan. Sepanjang pelayanan yang diterima oleh Wajib Retribusi sama, maka tidak perlu ditetapkan perbedaan tarif. Apabila terdapat perbedaan tarif antara wisatawan nusantara dengan wisatawan mancanegara, sebaiknya layanan yang diberikan juga berbeda. Misalnya untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif lebih tinggi karena ada layanan lebih dibandingkan wisatawan nusantara, misalnya ada pendampingan dari petugas sebagai <i>guide</i> (harga tiket masuk sudah termasuk jasa <i>guide</i> /petugas pendamping yang bersangkutan).
1.	Tempat Rekreasi			TARIF			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			Anak-Anak	Rp3.000,00/ orang	Rp15.000,00/ orang			
		f. Obyek Wisata Pulau Larea-Rea	Dewasa	Rp10.000,00/ orang	Rp35.000,00/ orang			
			Anak-Anak	Rp5.000,00/ orang	Rp15.000,00/ orang			
		g. Obyek Wisata Benteng Balangnipa	Dewasa	Rp5.000,00/ orang	Rp35.000,00/ orang			
			Anak-Anak	Rp3.000,00/ orang	Rp15.000,00/ orang			
		NO.	OBYEK PELAYANAN	FASILITAS	GOLONGAN TARIF	TARIF		
		2.	Tempat Olah Raga	a. Kolam Renang	1. Hari Non Libur	Rp8.000,00/orang		
					- Dewasa			
					- Anak-Anak	Rp3.000,00 /orang		
					2. Hari Libur	Rp10.000,00 /orang		
				- Dewasa				
				- Anak-Anak	Rp5.000,00 /orang			
		b. Lapangan Tennis Cakemping	(1) Pukul 06.00 sampai dengan 18.00	Rp5.000,00/ orang				
			(2) Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	Rp8.000,00/ orang				
							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
			c. Lapangan Indoor Arifuddin Mattotorang	1. Pukul 06.00 sampai dengan 18.00  2. Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	Rp5.000,00 /orang  Rp10.000,00/ orang  Rp5.000.000,00/ hari Di luar listrik dan fasilitas lainnya.  Rp50.000,00/ Jam  Rp100.000,00/ jam		
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-	-	
11.	Penagihan	-			-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

- Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
- Penyusunan Lampiran disarankan sebaiknya per jenis Retribusi, tidak per Dinas yang mengelola Retribusinya.

Jakarta, 19 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari